

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2026

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dengan berasaskan otonomi dan tugas pembantuan, Daerah berkewajiban melaksanakan administrasi kependudukan sebagaimana kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.
- b. bahwa administrasi kependudukan harus dilaksanakan secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk, serta dilakukan secara profesional dan tidak diskriminatif sehingga dapat meningkatkan cakupan keluarga atas dokumen kependudukan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kabupaten Cirebon dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai WNI.
11. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.

12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
14. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
17. Hak Akses adalah hak yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal, dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan Penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.

21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang bisa diperoleh secara online.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
27. Petugas Registrasi adalah Petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
28. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, Badan Hukum Indonesia dan/atau Organisasi Perangkat Daerah yang menerima Hak Akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki batas waktu pelaporan yaitu dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang;
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan;
 - c. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap;
 - d. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
 - e. perubahan susunan keluarga dalam KK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan; dan

- f. perpanjangan KTP-el Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (3) Pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki batas waktu pelaporan yaitu dalam hal:
- a. kelahiran Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
 - b. pencatatan kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - c. lahir mati Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati;
 - d. perkawinan Penduduk yang sah menurut peraturan perundang-undangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - e. pencatatan perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - f. pembatalan perkawinan Penduduk paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. perceraian Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. pencatatan perceraian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;
 - i. pembatalan perceraian Penduduk paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. kematian Penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - k. pengangkatan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
 - l. pengangkatan anak Warga Negara Asing paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia;

- m. pengakuan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- n. pengesahan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- o. perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- p. perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat;
- q. pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan yang meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

- f. penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Perangkat Daerah lain di Daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
 - c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan dan data agregat; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibantu oleh Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan:
 - a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
 - b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
 - c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;

- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;
- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa;
- h. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- i. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- j. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- k. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- l. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- m. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- n. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- o. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan
- q. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB IV
DATA KEPENDUDUKAN
DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 13

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama atau kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran atau nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan atau buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan atau buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian atau surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan berupa Data Kependudukan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, yang mana pemanfaatan untuk:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 14

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati.
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.

- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (4) Bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib membawa surat keterangan tempat tinggal pada saat bepergian.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 16

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan terhadap pendaftaran Peristiwa Kependudukan;
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- g. Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; dan
- h. pembatalan dokumen Pendaftaran Penduduk.

Bagian Kedua
Pencatatan Sipil

Pasal 17

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;

- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. Peristiwa Penting lainnya;
- n. pembetulan akta Pencatatan Sipil;
- o. pembatalan akta Pencatatan Sipil;
- p. penerbitan kembali register dan akta Pencatatan Sipil;
- q. Peristiwa Penting yang dialami orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian; dan
- r. pencatatan perjanjian perkawinan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelayanan Pendaftaran Penduduk
dan Pencatatan Sipil

Pasal 18

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;
- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien dan efektif.

Pasal 19

Tata cara pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 20

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dapat dilaksanakan secara:

- a. manual; dan/atau
- b. dalam jaringan.

Pasal 21

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK atau nama lain yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kemudahan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan terintegrasi dengan 1 (satu) permohonan; dan
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai domisili.
- (3) Pelaksanaan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 23

- (1) Kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah kabupaten atau kota lain; dan/atau
 - b. koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi terkait di Daerah.
- (2) Kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib difasilitasi oleh Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dalam rangka mempermudah pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Desa dan Kelurahan, dapat dilakukan pelayanan oleh Petugas Registrasi Desa dan Kelurahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pejabat atau petugas yang diberi kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan Dokumen Kependudukan paling lama dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pejabat atau petugas yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan apabila disebabkan oleh:
 - a. bencana alam atau keadaan kahar;
 - b. gangguan jaringan atau sistem yang berada di luar kendali pejabat dan/atau petugas; dan/atau
 - c. kelangkaan blanko atau sarana pendukung pelayanan yang bukan merupakan kelalaian pejabat dan/atau petugas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 26

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.

Pasal 27

- (1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan profil kependudukan Daerah.
- (2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan Dokumen Kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
 - (4) Ketentuan mengenai penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan skala Daerah.
- (2) Pengelolaan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perseorangan; dan
 - b. data agregat.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (4) Data Kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.
- (2) Tim penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis Data Kependudukan skala Daerah; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 30

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - b. Pengguna.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Daerah.
- (3) Pemberian Hak Akses bagi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Hak Akses Data Kependudukan diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pimpinan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Pimpinan Pengguna yang diberikan kewenangan Hak Akses pada badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/ anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Pengguna yang melanggar ketentuan Pasal 30, dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. teguran;
- b. pengurangan kuota Hak Akses;
- c. penonaktifan *user identity*;
- d. pemutusan jaringan;
- e. penonaktifan *card reader*;
- f. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*,
atau
- g. pengakhiran kerja sama.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kuwu dan Lurah untuk tingkat Desa dan Kelurahan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. konsultasi;
 - d. fasilitasi; dan
 - e. mediasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka penyampaian informasi, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah mengenai kebijakan, peraturan, prosedur, serta layanan Administrasi Kependudukan.
- (3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk pelatihan teknis untuk peningkatan kompetensi petugas penyelenggara Administrasi Kependudukan.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian arahan, klarifikasi, atau solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pemberian dukungan, bantuan, dan pendampingan agar penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dapat berjalan optimal sesuai standar pelayanan yang ditentukan.

- (6) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diberikan dalam menyelesaikan sengketa atau perbedaan kepentingan terkait data atau Dokumen Kependudukan antarwarga, antara warga dengan petugas, dan antarinstansi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memantau, menilai, mengendalikan, dan memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berjalan sesuai aturan, standar operasional prosedur, asas transparansi, akuntabilitas, serta target kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 38

- (1) Pengguna melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 39

Perangkat Daerah yang membidangi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 40

Ketentuan mengenai format dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, sampai dengan Pasal 39 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah;
 - b. ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan;
 - c. menyampaikan kritik dan saran atas pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. mengajukan pengaduan atau keberatan atau gugatan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 9); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 3);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 April 2026
BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 10 April 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

HENDRA NIRMALA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA
BARAT : (2/12/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SETIA BUDI HARTONO, S.H. M.H
NIP. 19780409 200212 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Sebagaimana amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV bahwa negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Perwujudan konkrit dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut dilakukan dalam bentuk pemenuhan hak bagi warga negara. Termasuk sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Negara berkewajiban dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Indonesia. Untuk memberikan perlindungan tersebut, diselenggarakan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa administrasi kependudukan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk, sehingga pemerintah daerah dalam hal ini wajib untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat di daerah. Dokumen kependudukan menjadi penanda yang sah bahwa penduduk mendapat kepastian hukum dan keabsahan identitas atas peristiwa penting penduduk. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan tersebut, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan kepada masyarakat di daerah. Kesadaran akan tanggung jawab tersebut, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan dengan baik dan terarah dalam suatu mekanisme penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Sejak ditetapkannya pengaturan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon, ditemukan bahwa terdapat permasalahan dalam praktik penyelenggaraan yang mempengaruhi tujuan pembentukan dari peraturan daerah. Permasalahan yang terjadi terkait dengan mekanisme administrasi kependudukan yang mengalami perubahan pengaturan seiring dengan perkembangan.

Permasalahan yang terjadi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan langkah pembenahan agar selaras dengan kebutuhan

masyarakat. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah daerah. Dengan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan mudah bagi masyarakat, dapat membantu dalam permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dasar kewenangan pemerintah daerah menetapkan ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, adanya kebutuhan untuk mengatur administrasi kependudukan secara lebih komprehensif, sehingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Imbasnya, terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah/ diganti dengan yang baru, menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai pelaksanaan kewenangan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini karena terjadi permasalahan dalam implementasinya, sehingga menghambat dalam pelayanan administrasi kependudukan di daerah. sedangkan, di Kabupaten Cirebon laju pertumbuhan penduduk terus menerus mengalami kenaikan, yang menuntut agar pemerintah daerah dapat memenuhi pelayanan terhadap dokumen kependudukan. Permasalahan yang timbul dari kebutuhan perkembangan masyarakat tersebut, hanya dapat dilakukan dengan menyusun norma baru yang mengatur mengenai mekanisme dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.

Lebih lanjut, penyelesaian permasalahan merupakan suatu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik dan menjamin hak bagi masyarakat dalam hak kependudukan. Pelaksanaan komitmen tersebut dilakukan dengan mengatur dan menuangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penggantian terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Kewajiban pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dengan memenuhi syarat dimaksudkan untuk keberlakuan data mutakhir.

Ayat (2)

Menetapkan batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan (hari kalender) sebagai standar kepatuhan. Tenggat waktu dihitung sejak tanggal kejadian/dokumen/ketibaan sesuai butir masing-masing.

Ayat (3)

Menetapkan batas waktu pelaporan peristiwa penting (hari kalender) sebagai standar kepatuhan. Tenggat waktu dihitung sejak tanggal kejadian/dokumen/ketibaan sesuai butir masing-masing.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perlindungan terhadap aib/biometrik dalam data perseorangan mengikuti asas kerahasiaan dan pembatasan akses.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Pelaporan manual dan/atau dalam jaringan, memungkinkan fleksibilitas (termasuk kanal online).

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai pembebanan biaya operasional, fasilitasi, dan dukungan kegiatan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan, bukan sebagai pungutan atau biaya yang dibebankan kepada penduduk.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Standar waktu penerbitan dokumen dihitung sejak persyaratan lengkap, keterlambatan karena kesengajaan/kelalaian petugas dikenai sanksi administratif sebagai instrumen disiplin kinerja.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 87